

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi  
Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak**

**(Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat**

**Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

**Oleh:**

**HUSSEIN ABDURROHMAN HS**

**NIM. 02.01.16.2.104**



**JURUSAN AL -AHWAL AS-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M / 1442 H**

# PERSETUJUAN

## **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

**(Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)**

### SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

**Oleh:**

**HUSSEIN ABDURROHMAN HS**

**NIM. 02.01.16.2.104**

### MENYETUJUI

**Pembimbing I**



**Drs. Azwani Lubis, M.Ag  
NIP. 19670307 199403 1 003**

**Pembimbing II**



**Dr. Elvira Dewi Ginting, M. Hum  
NIP. 19810729 200901 2 012**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal  
As-syakhsiyyah**




**Nural Huda Prasetya, S.Ag, M.A  
NIP.19670918 20003 1 002**

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul : “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang) Telah di Munaqasyah kan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 25 Maret 2021, Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 25 Maret 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN SU Medan


Ketua Sidang

  
**Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.A**  
NIP. 19740910 200003 1 001


Sekretaris Sidang

  
**Heri Firmansyah, M.A**  
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota Anggota

  
1. **Drs. Azwani Lubis, M.Ag**  
NIP. 19670307 199403 1 003

  
2. **Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum**  
NIP. 19670918 20003 1 002

  
3. **Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.A**  
NIP. 19740910 200003 1 001

  
4. **Irwan, M. Ag**  
NIP. 19721215 2006121 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

  
**Dr. H. Ardiansyah, L.c., M.A**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hussein Abdurrohman HS  
NIM : 02.01.16.2.104  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal As-Syakhsiyyah)  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Demikian Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih

Medan, 25 Maret 2021  
Yang membuat Pernyataan



  
**Hussein Abdurrohman**  
**NIM: 02.01.162.104**

## **ABSTRAK**

Nama : Hussein Abdurrohman HS  
NIM : 02.01.16.2.104  
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal As-Syaksiyyah)  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)**

Pengasuhan anak adalah sebuah kewajiban bagi orang tua sebagaimana yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan Undang-undang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 juga mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak. Namun pemeliharaan anak tak selamanya berjalan dengan baik, adakalanya pemeliharaan cenderung menggunakan kekerasan dalam prakteknya.

Pola pemeliharaan yang buruk terhadap anak disebut dengan *Toxic Parenting*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan : (1) bagaimana pemahaman Masyarakat Desa Marindal I mengenai *Toxic Parenting*, (2) bagaimana pola *Toxic Parenting* di Desa Marindal I, (3) bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mengalami *Toxic Parenting*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dimana menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum dalam masyarakat guna mendapatkan data-data yang akurat yang terjadi dalam interaksi sosial di masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pola Asuh anak di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli serdang ialah masyarakat kerap menggunakan pola asuh yang buruk (*Toxic Parenting*) dalam pengasuhannya kepada anak. Penggunaan pola asuh yang buruk ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap istilah dan produk- produk hukum yang ada.

**Kata kunci : Pola Asuh, *Toxic Parenting*, Perlindungan Hukum**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT., yang selalu memberikan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dan alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)”** diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH-UIN) Sumatera Utara.

Pada penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan, namun atas berkat rahmat Allah Swt dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam

penyusunan skripsi ini, baik Moril maupun materil serta pikiran yang amat sangat penulis hargai, terkhusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
2. Dr. H. Ardiansyah, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Heri Firmansyah, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Drs. Azwani Lubis selaku Pembimbing I yang mana selalu memberikan masukan dalam revisi skripsi penulis.
6. Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum selaku Pembimbing II serta dosen Wali penulis selama perkuliahan, yang mana memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Dosen pembimbing dalam Kelompok KKN 34 Limau Sundai Binjai Barat, yang mana memberikan arahan agar kelompok dapat bekerja dengan baik.
8. Ibnu Radwan ST, M.Ag selaku dosen yang membantu penulis dalam menentukan ide dalam penulisan proposal skripsi ini.
9. Mawaddah Warahmah, S.H.I., M.H.I., yang selalu sabar saat penulis berhadapan dengan pihak jurusan.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang mana tidak dapat penulis muat satu-persatu. Di mana telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semenjak Semester 1 hingga lulus.

11. Drs. H. Hafnan Simbolon selaku ayah kandung saya, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan arahan sedari kecil hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada Nur Asiah Nasution selaku Ibu kandung saya yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik sedari kecil hingga akhirnya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kepada Mahmudatul Munawwarah Hs,S.Pd.I., Muflihatul Adawiyyah Hs,S.Pd.I, Mhd. Abdul Aziz Hs, Ummu Khoiruna Hs,S.Pd. M. Risky, S.E. selaku kakak dan abang kandung saya dan juga Ipar saya yang selalu mengingatkan agar cepat menyelesaikan skripsi saya, serta memberikan doa dan semangat kepada penulis.
14. Kepada Keluarga Besar AS-C stambuk 2016 yang sudah memberikan warna dalam kehidupan Kuliah penulis.
15. Keluarga Besar KKN 34 Limau Sundai Binjai Barat, Ketua KKN, Para Lelaki KKN 34, Mamas Suwandi, Personel Manjalita, Penghuni Kamar 02 dan 03 yang mana memberikan semangat kepada penulis tanpa henti.
16. Masyarakat Limau Sundai Binjai Barat yang sudah memberikan warna walau hanya 1 bulan penulis KKN disana.
17. Para sahabat dalam perkuliahan saya Ahmad Bahrul Ilmi, Fadli Prawiro, Akbar Maulana D, Hasri Wahyuni, Dewi Syahfitri, Siti Rohmah BB, Wahyu zarot, Irfan Idiawan, yang mana memberikan masukan dan Komentar dalam Hal penulisan Skripsi.
18. Sahabat saya dari MAN 2 Model Medan Dina Mutiara Sari Damanik, Ratih Sri Handayani, Fatimah Azzahra, Rifkah Sabila, Ainun Nisa Hsb, Ega Rumandae PP yang mana terus mengingatkan agar cepat dalam menyelesaikan Skripsi.



19. Kepada Grup LAPAS Paskibra MAN 2 yang memberikan semangat kepada penulis.
20. Kepada Masyarakat Desa Marindal I sebagai responden penelitian penulis yang terus mendukung penulisan skripsi ini.
21. Keluarga Besar SMTown yang mana memberikan semangat kepada penulis melalui Karya-karyanya.
22. Dan semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak, serta penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian skripsi ini.

**Medan, 25 Maret 2021**  
**Penulis**

**Hussein Abdurrohman HS**  
**NIM: 02.01.16.2.104**

## Daftar Isi

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Bagan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Kerangka Teori.....	16
H. Hipotesis Penelitian.....	17

I. Sistematika Penulisan.....	17
-------------------------------	----

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	19
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
b. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh Orang Tua.....	24
a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua .....	24
b. Jenis-Jenis Pola Asuh .....	26
C. Toxic Parenting .....	33
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua.....	36
E. Pola asuh Anak Dalam Islam .....	40
F. Pola Asuh Anak dalam Undang-undang .....	46

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Marindal I.....	51
B. Demografi Desa Marindal I.....	52
a. Letak dan Luas .....	52
b. Iklim .....	53
C. Keadaan Sosial Desa .....	54
a. Keadaan Penduduk .....	54

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemahaman Masyarakat Desa Marindal I.....	60
B. Pola Toxic Parenting di Desa Marindal I.....	65
C. Perlindungan Hukum.....	68
<b>Analisis .....</b>	<b>72</b>

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>xiv</b>

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## Daftar Bagan

Bagan 1 Peta Konsep .....	16
---------------------------	----

## **Daftar Tabel**

Tabel 3 1 Penggunaan Tanah Desa Marindal I .....	53
Tabel 3 2 Jumlah Penduduk Desa Marindal I .....	54
Tabel 3 3 Jumlah Penduduk Tiap Dusun .....	55
Tabel 3 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	56
Tabel 3 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku .....	56
Tabel 3 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	57
Tabel 3 7 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	58
Tabel 3 8 Sarana dan Prasarana Desa Marindal I .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama-sama. Sekurangnya kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan anaknya. Dalam sejarah pun, perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan kehidupan manusia, Islam menyerukan umat manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan agar terciptanya suatu hubungan keluarga. Karena keluarga merupakan sebuah gambaran kecil dari suatu kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia.<sup>2</sup>

Dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Tujuan dari dilangsungkan sebuah perkawinan tidak lain ialah untuk menjaga garis keturunan dengan melahirkan generasi-generasi penerus. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,( Jakarta, Balai Pustaka,1986),hal .29.

<sup>2</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarata: Amzah, 2010),hal. 23.

<sup>3</sup> Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai anggota keluarga.

Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan perkembangan seorang anak. Sebab bagi seorang anak, ibu-bapak adalah orang yang pertama sekali dikenal oleh anak-anaknya. Dengan segala perlakuan yang anak terima dan anak rasakan, anak-anak dapat menjadi pribadi yang baik.<sup>4</sup>

Dalam sebuah keluarga, Pengasuhan seorang anak merupakan hal yang sangat sensitif dalam keluarga, di mana semua keluarga pada umumnya melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Para orang tua memiliki cara tersendiri dalam pengasuhan anak, pola asuh yang diterapkan sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Hal ini mengikuti perkembangan zaman.

*Hadhanah* atau pemeliharaan anak, selaku orang tua haruslah memahami betul tentang *hadhanah*. Pada pengertiannya, *hadhanah* adalah “upaya menjaga anak kecil atau memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu atau tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, dan meningkatkan fisik mental dan akal agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal.16.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2 (Jakarta: Al-Tishom, 2008), hal. 527.



Orang tua harus memahami bagaimana tanggung jawabnya terhadap keluarga dan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa. Dalam hal ini, orang tua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kewajibannya.”<sup>7</sup>

Sejalan dengan Undang-undang diatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 77 ayat 3 sebagai berikut:

*“Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Departemen Agama RI

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No. 35 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam 1991 Pasal 77

Dengan demikian dari kedua peraturan diatas menyatakan bahwa peran orang tua dalam pengurusan anak dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan adalah mutlak dimata hukum.

Orang tua berkewajiban melindungi anak-anaknya dari kekerasan baik fisik maupun verbal, yang dimana hal itu dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Yang dimana kewajiban tersebut harus mengedepankan pembentukan kematangan sosial, pribadi, dan mental anak sampai ia berumur 21 tahun.

Baumrind menyatakan bahwa pola asuh keluarga merupakan bentuk dan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam wujud pengasuhan dalam keluarga yang memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak.<sup>9</sup>

Dewasa ini, pengasuhan anak atau pola asuh anak tidak selamanya berjalan dengan baik. Adakalanya pengasuhan anak dilakukan dengan cara yang buruk. Dimana orang tua dalam mengasuh anaknya cenderung: (1) menggunakan kekerasan baik dengan fisik maupun verbal yang mana dapat menyebabkan gangguan kepada anak baik secara fisik ataupun psikis; (2) memberikan hadiah atau ancaman serta sanksi; (3) hanya berpikir pendapat orang tua yang benar.

Fenomena pola asuh diatas merupakan salah satu contoh pola asuh yang buruk dimana dapat memberikan dampak negatif terhadap anak. Pola asuh yang buruk dalam keluarga disebut dengan *Toxic Parenting*.

---

<sup>9</sup> J.W. Santrock.. Life-span Development 13th ed. New York: McGraw-Hill (2010).

*Toxic Parenting* adalah fenomena yang lumrah terjadi dalam pengasuhan anak dalam sebuah keluarga. Sebagaimana namanya *Toxic* berarti “racun” sementara *Parenting* berarti pekerjaan orang tua dalam mengasuh anak dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga.<sup>10</sup>

*Toxic Parenting* adalah tatacara mengasuh anak yang buruk yang dilakukan orang tua kepada anak yang diambil dari perlakuan orang tua mereka ketika mengasuh mereka dan seterusnya.<sup>11</sup> Yang dimana perlakuan buruk yang diterima oleh anak akan mengarahkan mereka kepada *Self-destructive* (Percobaan untuk merusak diri), merasa tidak dihargai, dan tidak nyaman berada dalam lingkungan keluarga.

Orang tua yang melakukan pola asuh yang buruk (*Toxic Parent*) adalah mereka yang cara mengajar anak-anak tentang kehidupan dan gaya interaksi merusak kemampuan anak-anak untuk membentuk hubungan yang sehat dengan anggota keluarga, teman, dan akhirnya pasangan dan keturunan yang romantis.<sup>12</sup>

Meskipun setiap orang tua membuat kesalahan, frekuensi dan intensitas interaksi tertentu itulah yang merusak. Selain itu, pola asuh yang beracun tidak hanya memiliki efek negatif bagi hubungan jangka panjang antara orang tua

---

<sup>10</sup> Surbakti, *Parenting Anak-anak*, Jakarta (2012), hal.4

<sup>11</sup> Endang Sri Indrawati, *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosialdi Kota Semarang*, (Jurnal: Psikologi Undip Vol.13 No.2,2014) hal.123

<sup>12</sup> Shea M. Dunham, *Posionous Parenting*, New York (2016) hal. 3

dan anak; itu juga berimplikasi pada harga diri, persahabatan, dan hubungan romantis anak dewasa mereka .<sup>13</sup>

Dr. Forward dalam bukunya mengkategorikan tipe-tipe orang tua *toxic* menjadi 7 (Tujuh) macam, yaitu :<sup>14</sup>

1. Orang tua *Godlike*, yang mengkondisikan diri mereka adalah dewa bagi anaknya, dan anak tidak bisa berbuat apapun tanpa jasa orang tua.
2. Orang tua tak berkompeten (*inadequate*), orang tua yang memaksa anak untuk melayani kebutuhan orang tua dan menghilangkan hak-hak anak untuk tumbuh kembang.
3. Pengendali, anak tidak boleh berbeda dari orang tua Sama sekali.
4. Pelaku Kejahatan Verbal, orang tua yang selalu merendahkan anak di depan umum secara verbal.
5. Ringan Tangan, orang tua yang suka main fisik untuk menghukum atau “mendisiplinkan” anak.
6. Alkoholik, jenis orang tua yang racunnya paling lengkap.
7. Penjahat Seks, jenis orang tua dengan kejahatan paling tinggi, karena mengkhianati seluruh konsep kemanusiaan. Memanfaatkan relasi orang tua-anak yang sangat timpang, sehingga anak dibuat tidak bisa bicara, bahkan dipaksa untuk “menormalkan” kejahatan yang terjadi.

---

<sup>13</sup> Shea M. Dunham, *Op.cit.*

<sup>14</sup> Susan Forward , *Toxic Parent (Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life)* hal. 2

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa *Toxic Parenting* yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak cenderung menggunakan kekerasan fisik mau verbal yang dapat menimbulkan trauma terhadap anak.

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76 C, berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dari bunyi pasal diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan *Toxic Parenting* yang dilakukan orang tua terhadap anak sangat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Dan dengan demikian maka sangat diperlukan sebuah perlindungan hukum bagi anak korban *Toxic Parenting*.

Dalam melakukan Pola Asuh anak yang buruk (*Toxic Parenting*) terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya hal tersebut yakni budaya dan komunikasi.

Ahmad (2012) menyatakan bahwa kebudayaan asal orang tua dapat mempengaruhi bagaimana pola asuh orang tua kepada anak, walaupun sebenarnya bukan berasal dari lingkungan tersebut namun terkadang bahasa dan pola asuh lainnya masih digunakan dari budaya asalnya.<sup>15</sup>

Pola asuh dikalangan budaya Sumatera Utara, diterapkan menggunakan pola asuh demokratis, otoriter, dan permisif. dimana orang tua lebih

---

<sup>15</sup> Farihah, dkk. *Pola Asuh Keluarga Dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Berdasarkan Persepsi Budaya*. (Jurnal :Elementary School Journal Volume 9 No. 4 Desember 2019) hal. 323

memberikan kebebasan terhadap anak dalam menentukan pilihan sehingga anak menjadi lebih bebas dalam menentukan sikap. Orang tua tidak terpaku pada nilai budaya yang ada dalam mendidik anak, yang terpenting adalah sikap orang tua sebagai figur dalam membimbing dan mendidik anak namun juga cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, dan tidak jarang diikuti dengan ancaman. Orang tua tipe ini tidak mengenal kompromi dalam berkomunikasi, sehingga biasanya terjadi komunikasi satu arah..

Adapun di kalangan Jawa pola asuh anak yang diterapkan bukan menurut kehendak atau kemauan sendiri, tetapi senantiasa mengikuti nilai-nilai budaya dan tradisi Jawa. Pola asuh orang tua dalam budaya Jawa lebih dominan pada pola asuh yang otoriter dan power assertion, orang tua memiliki peranan yang dominan dalam mendidik anak dan menentukan keinginan anak, orang tua juga membatasi perilaku anak agar tingkah laku anak tidak keluar dari batasan nilai budaya Jawa yang sangat dijunjung tinggi oleh para masyarakat. Akibatnya anak menjadi kaku dan kurang bisa bebas berekspresi dikarenakan segala tingkah laku anak dibatasi oleh budaya yang ada.<sup>16</sup>

Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang merupakan desa dengan mayoritas budaya Jawa, Batak, dan Nias. Di Desa Marindal I banyak ditemukan pengasuhan anak yang bersifat *Toxic*, dimana anak tidak mendapatkan haknya untuk merasa aman dan nyaman dalam keluarga. Maka

---

<sup>16</sup> Ibid.

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang didapat oleh seorang anak akibat *Toxic Parenting* yang dilakukan oleh orang tuanya.

Berkenaan dengan *Toxic Parenting*, berbagai masyarakat memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa penduduk di Desa Marindal I diantaranya:

1. Saudari Anna 20 tahun mahasiswi, beliau mengatakan tidak menyukai bagaimana orang tuanya dalam mengasuh anak, ia menambahkan bahwa karena perlakuan orantuanya, ia selalu merasa tidak dihargai dalam keluarganya dan melampiaskannya dengan melakukan *Self Harm* (Menyakiti diri sendiri).<sup>17</sup>
2. Saudari Nisa 17 tahun suku Jawa seorang pelajar, mengatakan bahwa orang tuanya terlalu keras dalam mendidik, ia menambahkan karena hal itu ia selalu merasa terbebani dengan semua harapan yang diinginkan orang tuanya.<sup>18</sup>
3. Ibu Risna 43 tahun ibu rumah tangga suku Batak, beliau membenarkan kalau dia sedikit keras dalam mengurus rumah tangga terutama untuk urusan pengasuhan anak, ia sering menggunakan perkataan yang sedikit kasar untuk mendisiplinkan anak. Ia juga mengatakan bahwa perilakunya yang keras tersebut adalah untuk kebaikan anaknya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anna, tanggal 23 juli 2020 di Desa Marindal I

<sup>18</sup> Wawancara dengan Nisa, tanggal 23 Juli 2020 di desa Marindal I

<sup>19</sup> Wawancara dengan Risna, tanggal 23 juli 2020 di Desa Marindal I

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Dimana masalah *Toxic Parenting* menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan studi kasus dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terhadap *Toxic Parenting*?
2. Bagaimana Pola *Toxic Parenting* orang tua terhadap anak di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *Toxic Parenting* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terhadap *Toxic Parenting*



2. Untuk mengetahui bagaimana Pola *Toxic Parenting* orang tua terhadap anak di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *Toxic Parenting* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum syariah terutama dalam pengasuhan *Toxic Parenting* orang tua ke anak.
  - b. Membantu penulis-penulis selanjutnya dalam referensi dan bahan rujukan mereka terhadap *Toxic Parenting*
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana *Toxic Parenting* itu.
  - b. Masyarakat dapat mengaplikasikan pola pengasuhan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian tentang Penelitian terhadap pola asuh anak bukanlah hal yang baru, akan tetapi dalam penelitian tersebut terdapat penekanan yang berbeda-beda dalam penelitiannya. Diantaranya yang penulis jadikan rujukan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Indrawati dan kawan-kawan

dengan fokus penelitian Keluarga Disfungsional Pada Penyandang masalah Sosial di Kota Semarang dimana hasil penelitian tersebut disfungsional keluarga terjadi karena perilaku dan keadaan keluarga.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang didapatkan adalah dalam bentuk survey lapangan sehingga tidak berupa angka-angka. Penelitian kualitatif dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah suatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>20</sup>Endang Sri Indrawati, *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial di Kota Semarang*, (Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.2,2014)

<sup>21</sup> Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hal. 4-5.

<sup>22</sup> Melong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hal.33

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum didalam masyarakat, pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

## 3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, selebihnya adalah data yang menjadi pendukung seperti dokumen tasi dan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,<sup>23</sup> seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian maupun hasil kuesioner yang disebarkan kepada subjek penelitian.

Dalam hal ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Desa Marindal I mengenai *Toxic Parenting* dan melakukan beberapa wawancara dengan subjek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

---

<sup>23</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit,Cet Ke-1,2004,hal.57.

sebagainya.<sup>24</sup>Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini yakni Kompilasi Hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan dua metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan Masyarakat Yang mengalami *Toxic Parenting* dalam keluarganya.

##### b. Dokumentasi

Mendokumentasikan setiap hasil penelitian yang telah diteliti. Baik itu berupa bukti-bukti dan data yang valid.

##### c. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006, hal. 30.

<sup>25</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 135.

dapat diambil suatu kesimpulan yang masuk akal tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>26</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber mulai dari wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data.


Data-data yang penulis peroleh dari kepustakaan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data penelitian bersifat deskriptif. Yaitu dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Metode deskriptif yang diambil penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara obyektif dalam rangka menerangkan terhadap permasalahan tentang *Toxing Parenting*.

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hal. 205.

## G. Kerangka Teori

Pada dasarnya dalam memecahkan sebuah masalah ialah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>27</sup>



Bagan 1 Peta Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Toxic Parenting

<sup>27</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hal. 316

## **H. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan data-data yang telah penulis paparkan dalam penulisan “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami *Toxic Parenting* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)**”.

Maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa Masyarakat Desa Marindal I Kec. Patumpak Kab. Deli Serdang dalam praktek pengasuhan terhadap anak menggunakan pengasuhan yang buruk dikarenakan kurangnya pemahaman perihal *Toxic Parenting* dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **I. Sistematika Penulisan**

Di dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan ke dalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesis dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum yang mengulas beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian yakni Mengenai Perlindungan Hukum, Pola Asuh, *Toxic Parenting*, Faktor penyebab terjadinya *Toxic Parenting*, Pola Asuh dalam Islam, Seni mengasuh Anak, dan Pola Asuh dalam Undang-undang.

BAB III Data Penelitian. Bab ini berisi hasil penelitian mengenai Gambaran Umum Daerah Tempat Penelitian

BAB IV Hasil Penelitian, Di dalam bab ini berisikan Temuan Penulis Mengenai Penelitian dan Analisis Penulis.

BAB V Penutup Dalam bab penutup ini terdiri atas Kesimpulan, dan Saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan secara nyata. Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang berdasarkan kepada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>29</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53

<sup>29</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.31.

<sup>30</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal. 316.

Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal.61.

terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dalam sebuah hak hukum.<sup>32</sup> Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Untuk itu setiap produk yang yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal ini tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38.

<sup>33</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal.3.

## **b. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah dijelaskan bahwa “ *fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”.

Berbicara mengenai perlindungan hukum anak maka harus melihat terlebih dahulu mengenai pengertian dari Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>34</sup>

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>35</sup> Hadi Supeno,. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan (pp 53-62)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,2010) .hal.53-62

1. Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of The Child) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Prinsip ini ada

dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh Orang Tua**

### **a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua**

Pola Asuh Orang Tua terdiri dari tiga kata yaitu Pola, Asuh, dan Orang Tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “pola adalah model, sistem, atau cara kerja”,<sup>36</sup> Asuh adalah pengasuhan berarti hal (cara, perbuatan, dan sebagainya) mengasuh. Makna mengasuh menjaga / merawat / mendidik / membimbing / membantu / melatih, memimpin / mengepalai / menyelenggarakan. Istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan asih menjadi asah -asih –asuh.<sup>37</sup>

Sedangkan arti orang tua menurut Nasution dan Nurhalijah dalam bukunya *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak* “Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.”<sup>38</sup>

Gunarsa dalam bukunya *Azaz Psikologi Keluarga Idaman* mengemukakan bahwa “Pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008) hal.1088

<sup>37</sup> Ibid. hal.96

<sup>38</sup> Nasution, T dan Nurhalijah. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. (Jakarta: BPK Guna Mulia.1986) hal 1

bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya.”<sup>39</sup> Jadi yang dimaksud pendidik adalah orang tua terutama ayah dan ibu atau wali.

Menurut Thoha menyebutkan bahwa “Pola Asuh orang tua adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.”<sup>40</sup>

Sedangkan Kohn mengemukakan:<sup>41</sup>

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain dari cara orang tua memberikan pengajaran kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang dimaksud dengan Pola Asuh Orang Tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Yuliani, Pola asuh adalah mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk personality-nya, anak -anak lahir tampak bekal sosial, agar anak dapat berprestasi maka harus diasuh oleh orang tuanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak baik atau

---

<sup>39</sup> Gunarsa, S.D.. *Azas psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia.2000) hal.44

<sup>40</sup> Thoha, C.. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar (IKAPI) 1996) .hal 109

<sup>41</sup> Ibid. hal.110

suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>42</sup>

Dari penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan kalau pola asuh orang tua merupakan segala proses interaksi antara orang tua serta anak, yang meliputi bermacam aspek baik dalam pemeliharaan, mendidik, serta mendisiplinkan anak buat menggapai proses pendewasaan anak baik secara langsung maupun tidak.

#### **b. Jenis-Jenis Pola Asuh**

Dalam memastikan macam- macam pola asuh orang tua ada perbandingan komentar di antara para pakar, tetapi tidak tidak sering pula antara satu dengan yang yang lain nyaris ada persamaan dalam memastikan jenis- jenis pola asuh orang tua itu, di antara bagaikan berikut:

Menurut Hourlock mengemukakan ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya, yakni :<sup>43</sup>

##### 1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan peraturan peraturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi.

---

<sup>42</sup> Yuliani, *Pola Asuh Orang tua Laki-Laki Pada Keluarga Bercerai Terhadap Anak*, (Jurnal Pendidikan Sosial: Vol. 4, No.2, 2014), hal. 5

<sup>43</sup> Ibid. hal.111-112



2) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas dan anak diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki.

Menurut Yatim dan Irwanto. Ada tiga cara yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ketiga pola tersebut adalah:<sup>44</sup>

1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. Kebebasan anak sangat dibatasi, orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti yang diinginkannya. Bila aturan-aturan ini dilanggar, orang tua akan menghukum anak, biasanya hukuman yang bersifat fisik.

2) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan, dan keinginannya dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang lain.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa adanya pertimbangan orang tua.

---

<sup>44</sup> Yatim D.I., dan Irwanto. *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*. (Jakarta: Arcan.1991) hal.96-97

Hardy dan Heyes mengemukakan empat macam pola asuh yang dilakukan orang tua dalam keluarga, yaitu :<sup>45</sup>

1) Autokratis (Otoriter)

Ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan anak sangat dibatasi.

2) Demokratis

Ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak.

3) Permisif

Ditandai dengan adanya kebebasan pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri.

4) *Laissez faire*

Pola ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya.

Dari berbagai macam bentuk pola asuh yang dijelaskan di atas pada intinya terdapat kesamaan dalam konsep pola asuhnya. Misalnya pada pola asuh otoriter, dan otokratis keduanya menekankan pada kedisiplinan dan aturan aturan ketat yang harus dipatuhi oleh sang anak. Begitu pula dengan pola asuh permisif, *Laissez faire* dimana keduanya cenderung membiarkan atau tidak mau ikut campur dalam keputusan sang anak , dan menuruti segala keinginan sang anak.

Dari macam-macam bentuk pola asuh orang tua diatas, pada dasarnya terdapat tiga bentuk pola asuh yang sering diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya di kehidupan sehari-hari. Yang dimana sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di antara pola asuh

---

<sup>45</sup> Hardy M. dan Heyes S.. *Pengantar Psikologi*. Alih Bahasa: Soenardji (Jakarta: Erlangga. 1986) hal.131

menurut Yatim dan Irwanto. Pola asuh tersebut antara lain ialah Pola Asuh Otoriter, Pola Asuh Demokratis, dan Pola Asuh Permisif. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga Pola asuh tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Pola Asuh Otoriter**

Penjelasan mengenai Pola Asuh Otoriter, Dariyo dalam bukunya *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*. menjelaskan :<sup>46</sup>

Pola asuh otoriter adalah sentral artinya segala ucapan, perkataan, maupun kehendak orang tua dijadikan patokan (aturan) yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Supaya taat, orang tua tidak segan-segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak.

Pola asuh otoriter merupakan tipe pola asuh dimana metode orang tua dalam mendidik anak dengan menetapkan sendiri aturan-aturan serta batasan- batasan yang mutlak harus dipatuhi oleh si anak tanpa adanya kompromi serta perhitungan terhadap kondisi anak.

Dalam pola asuh ini orang tualah yang berkuasa atas sang anak, dan orang tualah yang mengatur dan menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak hanyalah sebagai pelaksana saja. Jika anak membantah, orang tua cenderung memberikan hukuman yang biasanya berupa hukuman fisik.

---

<sup>46</sup> Dariyo, A.. *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*. (Jakarta: PT Refika Aditama 2011).hal.207

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Horlock :

“Pola asuh yang bersifat otoriter ditandai dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa. Anak yang dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa saja.”

Akan tetapi, jika anak patuh maka orang tua tidak akan memberikan penghargaan kepada sang anak dikarenakan orang tua menganggap bahwa semua itu adalah kewajiban sang anak untuk mematuhi seluruh aturan orang tua. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Yatim dan Irwanto bahwa “ apabila anak patuh orang tua tidak memberikan hadiah karena dianggap sudah sewajarnya bila anak menuruti kehendak orang tua”.

Jadi, dalam pola asuh ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua, anak dituntut untuk harus terus mengikuti perintah dan aturan dari orang tua.

Orang tua yang berpola asuh otoriter menurut Yatim dan Irwanto memiliki sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kurang komunikasi
2. Sangat berkuasa
3. Suka menghukum
4. Selalu mengatur
5. Suka memaksa

---

<sup>47</sup> Yatim D.I., dan Irwanto. *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*. (Jakarta: Arcan. 1991 )  
hal.100

## 2. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak, orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak.

Pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan orang tua.

Dalam pola asuh ini ditandai sikap terbuka antara orang tua dengan anak. aturan-aturan yang dibuat dalam keluarga disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak.

Menurut Yatim dan Irwanto menjelaskan :<sup>48</sup>

Dengan pola asuh demokratis, anak mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya berkembang dengan baik karena orang tua selalu merangsang anaknya untuk mampu berinisiatif.

Sehingga dengan pola asuh demokratis anak akan menjadi orang yang mau menerima kritik dari orang lain, mampu menghargai orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hal.96-97

Ciri-ciri orang tua berpola asuh demokratis menurut Yatim dan Irwanto adalah sebagai berikut:

1. Suka berdiskusi dengan anak
2. Mendengarkan keluhan anak
3. Memberi tanggapan
4. Komunikasi yang baik
5. Tidak kaku / luwes

### **3. Pola Asuh Permisif**

Pola asuh permisif yakni pola asuh dimana Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua cenderung memanjakan, menuruti keinginan sang anak dan memberikan kebebasan kepada anak untuk berbuat apa saja.

Menurut Yatim dan Irwanto bahwa :<sup>49</sup>

Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah karena orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat.

Ciri-ciri orang tua berpola asuh permisif menurut menurut Yatim dan Irwanto adalah sebagai berikut :

1. Kurang membimbing dan mengontrol anak
2. Tidak pernah menghukum ataupun memberi ganjaran pada anak
3. Anak lebih berperan daripada orang tua
4. Memberi kebebasan terhadap anak

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 96-97

### C. Toxic Parenting

Pola asuh anak tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada kalanya dalam mengasuh anak, orang tua melakukannya dengan cara yang buruk. Dimana, dalam pengasuhannya, orang tua cenderung:

- (1) menggunakan kekerasan baik dengan fisik maupun verbal yang mana dapat menyebabkan gangguan dan trauma kepada anak baik secara fisik maupun psikis;
- (2) memberikan hadiah atau ancaman serta sanksi kepada anak;
- (3) hanya berpikir bahwa pendapat orang tua yang benar:

Fenomena pola asuh diatas merupakan salah satu contoh pola asuh yang buruk dimana dapat memberikan dampak negatif terhadap anak. Pola asuh yang buruk dalam keluarga disebut dengan *Toxic Parenting*

Sebagaimana namanya *Toxic* berarti “racun”, Pengertian racun sendiri, mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti, zat yang dapat menyebabkan kesakitan dan bisa berujung pada kematian.

“Racun” dalam konteks pengasuhan ini adalah sesuatu yang ditimbulkan dari orang tua kepada anak yang dilakukan secara terus menerus baik sadar ataupun tidak sadar, misalnya penilaian atau perlakuan negatif dari orang tua kepada anak. Sementara *Parenting* berarti pekerjaan orang tua dalam

mengasuh anak dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga.<sup>50</sup>

*Toxic Parenting* adalah tatacara mengasuh anak yang buruk yang dilakukan orang tua kepada anak yang diambil dari perlakuan orang tua mereka ketika mengasuh mereka dan seterusnya.<sup>51</sup> Orang tua yang melakukan pola asuh yang buruk (*Toxic Parent*) adalah mereka yang cara mengajar anak-anak tentang kehidupan dan gaya interaksi merusak kemampuan anak-anak untuk membentuk hubungan yang sehat dengan anggota keluarga, teman, dan akhirnya pasangan dan keturunan yang romantis.

Dr. Forward dalam bukunya mengkategorikan tipe-tipe orang tua *toxic* menjadi 7 (Tujuh) macam, yaitu :<sup>52</sup>

1. Orang tua *Godlike*, yang mengkondisikan diri mereka adalah dewa bagi anaknya, dan anak tidak bisa berbuat apapun tanpa jasa orang tua.
2. Orang tua tak berkompeten (*inadequate*), orang tua yang memaksa anak untuk melayani kebutuhan orang tua dan menghilangkan hak-hak anak untuk tumbuh kembang.

---

<sup>50</sup> Surbakti, *Parenting Anak-anak*, Jakarta (2012), hal.4

<sup>51</sup> Endang Sri Indrawati, *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosialdi Kota Semarang*, (Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.2,2014.) hal.123

<sup>52</sup> Susan Forward , *Toxic Parent (Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life)* hal. 2



3. Pengendali, anak tidak boleh berbeda dari orang tua Sama sekali.
4. Pelaku Kejahatan Verbal, orang tua yang selalu merendahkan anak di depan umum secara verbal.
5. Ringan Tangan, orang tua yang suka main fisik untuk menghukum atau “mendisiplinkan” anak.
6. Alkoholik, jenis orang tua yang racunnya paling lengkap.
7. Penjahat Seks, jenis orang tua dengan kejahatan paling tinggi, karena mengkhianati seluruh konsep kemanusiaan. Memanfaatkan relasi orang tua-anak yang sangat timpang, sehingga anak dibuat tidak bisa bicara, bahkan dipaksa untuk “menormalkan” kejahatan yang terjadi.

Dalam sebuah keluarga pola *Toxic Parenting* yang paling sering dialami oleh seorang anak ialah kekerasan verbal, dimana pada kekerasan ini tidak adanya luka fisik yang tampak.

Dalam bukunya Noh dan Talaat mengemukakan berbagai pendapat mengenai kekerasan verbal<sup>53</sup>, salah satunya menurut Gardy dimana kekerasan verbal diartikan sebagai kata-kata yang melukai seseorang, kata-kata yang membuat seseorang percaya pada pernyataan bohong yang diucapkan seseorang yang mana kekerasan tersebut sulit untuk dilihat dan tidak meninggalkan bukti

---

<sup>53</sup> Noh, Che H.C. & Talaat, Wan Izatul A.W. (2012). Verbal abuse on children : Does it amount to chil abuse under the malaysian law?. *Asian Social Science*, 8(6), hal. 224-227

memar sebagaimana kekerasan fisik. Namun, memberikan dampak pada harga diri yang rendah.

Selanjutnya menurut Brendgen (dalam Noh & Talaat, 2012) mengemukakan bahwa yang termasuk dalam kekerasan verbal adalah mengejek dan menggoda, memberikan nama panggilan yang tidak seharusnya, berteriak, membandingkan secara negatif, mempermalukan, mengutuk, dan memberikan sumpah serapah serta mengancam anak.

Berdasarkan pengertian yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan kekerasan verbal adalah sebuah bentuk perilaku merusak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata yang menyerang atau melukai orang lain seperti mengutuk, memberikan sumpah serapah, mengancam anak, mempermalukan, membandingkan secara negatif, dengan menggunakan kata-kata yang bersifat negatif yang berakibat pada perkembangan diri dan kompetensi anak.

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua**

Dalam pola pengasuhan anak, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi serta menjadi latar belakang bagi orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan pada anak-anaknya, bisa dikarenakan faktor tuntutan keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal ataupun juga faktor-faktor yang lain.

Menurut Manurung beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan orang tua adalah :<sup>54</sup>

1. Latar belakang pola pengasuhan orang tua  
Maksudnya para orang tua belajar dari metode pola pengasuhan yang pernah didapat dari orang tua mereka sendiri.
2. Tingkat pendidikan orang tua  
Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
3. Status ekonomi serta pekerjaan orang tua  
Orang tua yang cenderung sibuk dalam urusan pekerjaannya terkadang menjadi kurang memperhatikan keadaan anak-anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran menjadi “orang tua” diserahkan kepada pembantu, yang pada akhirnya pola pengasuhan yang diterapkan pun sesuai dengan pengasuhan yang diterapkan oleh pembantu.

Sedangkan Santrock menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan antara lain :<sup>55</sup>

- 1) Penurunan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.
- 2) Perubahan budaya, yaitu dalam hal nilai, norma serta adat istiadat antara dulu dan sekarang.

---

<sup>54</sup> Manurung, *Manajemen Keluarga*. (Bandung : Indonesia Publishing House. 1995) hal.53

<sup>55</sup> Santrock, J.W. *Perkembangan Masa Hidup*. Jilid I. Alih Bahasa: Juda Damanik. (Jakarta: Erlangga.1995) hal.240

Pendapat di atas juga didukung Mindel yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh orang tua dalam keluarga, diantaranya:<sup>56</sup>

a. Budaya setempat

Dalam hal ini mencakup segala aturan, norma, adat dan budaya yang berkembang di dalamnya.

b. Ideologi yang berkembang dalam diri orang tua

Orang tua yang mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu cenderung untuk menurunkan kepada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya nilai dan ideologi tersebut dapat ditanam dan dikembangkan oleh anak di kemudian hari.

c. Letak geografis dan norma etis

Penduduk pada dataran tinggi tentu memiliki perbedaan karakteristik dengan penduduk dataran rendah sesuai tuntutan dan tradisi yang dikembangkan pada tiap-tiap daerah.

d. Orientasi religius

Orang tua yang menganut agama dan keyakinan religius tertentu senantiasa berusaha agar anak pada akhirnya nanti juga dapat mengikutinya.

e. Status ekonomi

Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orang tua menuju perlakuan tertentu yang dianggap orang tua sesuai.

---

<sup>56</sup> Walker, C. E. *The Handbook of Clinical Child Psychology*. (Canada: A.Wiley-Inter Science.1992) hal. 3

f. Bakat dan kemampuan orang tua

Orang tua yang memiliki kemampuan komunikasi dan berhubungan dengan cara yang tepat dengan anaknya cenderung akan mengembangkan pola asuh yang sesuai dengan diri anak.

g. Gaya hidup

Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar cenderung memiliki ragam dan cara yang berbeda dalam mengatur interaksi orang tua dan anak.

Soekanto secara garis besar menyebutkan bahwa “ada dua faktor yang mempengaruhi dalam pengasuhan seseorang yaitu faktor eksternal serta faktor internal.”<sup>57</sup>

Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan lingkungan fisik serta lingkungan kerja orang tua, sedangkan faktor internal adalah model pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya. Secara lebih lanjut pembahasan faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam pola pengasuhan orang tua adalah :

- 1) Lingkungan sosial dan fisik tempat dimana keluarga itu tinggal Pola pengasuhan suatu keluarga turut dipengaruhi oleh tempat dimana keluarga itu tinggal. Apabila suatu keluarga tinggal di lingkungan yang otoritas penduduknya berpendidikan rendah serta tingkat sopan santun yang rendah, maka anak dapat dengan mudah juga menjadi ikut terpengaruh.
- 2) Model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tua sebelumnya Kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini diperkuat apabila mereka memandang pola asuh yang pernah mereka dapatkan dipandang berhasil.

---

<sup>57</sup> Soekanto, S. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2004) hal.43

- 3) Lingkungan kerja orang tua Orang tua yang terlalu sibuk bekerja cenderung menyerahkan pengasuhan anak mereka kepada orang-orang terdekat atau bahkan kepada *baby sitter*. Oleh karena itu pola pengasuhan yang didapat oleh anak juga sesuai dengan orang yang mengasuh anak tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya hal-hal yang bersifat internal (berasal dalam diri) dan bersifat eksternal (berasal dari luar). Hal itu menentukan pola asuh terhadap anak-anak untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan norma yang berlaku.

## **E. Pola asuh Anak Dalam Islam**

### **a) Pengertian Pola asuh Anak dalam Islam**

Pola asuh anak dalam islam atau *Islamic Parenting* adalah mempersiapkan generasi muda yang memiliki moral yang mengacu pada norma-norma Islam dan membentuk generasi yang shalih dan shalihah. Oleh karena itu, hal ini bisa dilakukan sebelum anak lahir di dunia, bukan hanya ketika anak sudah lahir ke dunia. Konsep islamic parenting mengajarkan bahwa pola asuh yang digunakan orang tua juga mencakup bagaimana orang tua mampu membentuk akhlakul karimah terhadap anak-anaknya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Laelatul Fajriyah, “*Studi tentang Islamic Parenting terhadap Keluarga Chayatullah Romas di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes*”, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

*Parenting* dalam Islam dipandang sebagai mandat dari ilahi sebagai sebuah tanggung jawab, orang tua harus bertanggung jawab kepada Allah dan kepada anak-anak mereka untuk memenuhi peran mereka sebagai wali.<sup>59</sup>

Ajaran islam memandang bahwa anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah swt yang harus dijaga dan dipelihara orang tuanya. Islam mengagungkan dan selalu mengutamakan kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, bahkan sebelum menjadi anak, ketika masih berada dalam kandungan, saat kelahiran, hingga dewasa.

Pengasuhan anak dalam islam memiliki landasan yang kuat, yaitu Al-Qur'an. Surah dalam Al-Qur'an yang dijadikan landasan dalam pengasuhan anak ialah surah At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>60</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

---

<sup>59</sup> Akin, M. (2012). *Exploring Theology And Practice In Islamic Parenting*. Penulisan Thesis: Istanbul University.hal. 1

<sup>60</sup> Q.S. At-Tahrim/66: 6

## b) Pokok-pokok Pola Asuh Anak dalam Islam

Dalam penerapan pola asuh anak berbasis islami, perlu diperhatikan bagaimana aturan pokok dalam pelaksanaannya. Pokok-pokok pola asuh anak dalam islam diatur dalam al-qur'an.

Al-Qur'an sebagai dasar pokok pendidikan Islam di dalamnya terkandung sumber nilai yang absolut, eksistensinya tidak mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. Surat Luqman adalah salah-satu surat al-Qur'an yang secara keseluruhan di dalamnya terangkum aktivitas pendidikan seperti penyadaran *fi al-din*, menumbuhkan, mengelola dan membentuk wawasan (*fikrah*), akhlak dan sikap Islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk beramal shalih, berdakwah (berjuang) dalam rangka memenuhi tugas kekhalfahan dalam rangka beribadah kepada Allah.

Dalam Qur'an Surah Luqman, terdapat pokok-pokok pengasuhan anak berdasarkan ajaran islam yakni pada ayat 12 hingga 19 :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٢  
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤ وَإِنْ جَاهَدَاكَ  
عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ  
إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مَنفِقًا حَبِيصًا مِّنْ حَرَدٍ لَّيَكُنْ فِي  
صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ  
لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ  
مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩



“ Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu,”Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha kaya, Maha Terpuji.” Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Lukman berkata), ”Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”<sup>61</sup>

Suryani (2012) dalam jurnal nya *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Surat Luqman Ayat 12 - 19*. Menyimpulkan inti dari pokok-pokok pengasuhan anak dalam islam yang terdapat dalam Q.S. Luqman Ayat 12-19 antara lain:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Q.S. Luqman/31: 12-19

<sup>62</sup> Suryani, C.. *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Surat Luqman Ayat 12- 19*. (Jurnal Ilmiah Didaktika. 13 (1). 2012).hal. 112-129.

a. Larangan menyekutukan Allah Swt.

Dalam ayat 13 terkandung ajaran bahwa mempersekutukan Allah adalah kezaliman atau perbuatan syirik, dan hal tersebut merupakan dosa yang sangat besar.

Pandangan Al-Qur'an mengenai perilaku manusia yang menjurus pada syirik, Al-Qur'an menjelaskan cukup Allah sebagai pelindung dan penolong, tidak perlu mencari perlindungan selain Allah, karena dapat menjatuhkan manusia terhadap kesyirikan. Larangan ini dikuatkan melalui dua pernyataan, pertama dimulai dengan melarang untuk syirik itu sendiri. Kedua, menjelaskan bahaya syirik termasuk dosa besar.

b. Berbuat baik kepada orang tua

Dalam konteks surah Luqman ayat 14, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghendaki agar sang anak berbakti kepada kedua orang tua mereka dan bersifat lemah lembut kepada keduanya, itu pun masih jauh dari cukup bila dibandingkan dengan kepayahan dan kelelahan orang tua dalam mengandung, membesarkan dan mendidik sang anak hingga beranjak dewasa.

c. Setiap perbuatan akan mendapat balasan

Luqman memberikan nasihat kepada anaknya bahwa Allah mengetahui segala perbuatan hambaNya dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Penanaman keyakinan adanya balasan di akhirat (tempat kembali) merupakan suatu

kepercayaan yang harus ditanamkan sejak anak masih kecil. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan anak akan terkontrol oleh norma-norma Islam.

d. Melaksanakan Sholat

Dalam surah ini, Luqman bertanggung jawab untuk memerintahkan anak-anaknya agar mendirikan shalat. Perintah ini secara redaksional nampak sangat jelas betapa Luqman mendidik anak-anaknya dengan menggunakan metode yang sangat humanis, yaitu model bertahap (*tadrij*).

e. *Amar ma'ruf nahi mungkar*

Luqman memerintahkan anaknya untuk mengerjakan hal yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk sesuai dengan kemampuan, karena dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan gangguan dari orang lain.

Adalah sebuah Kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran. Setiap muslim yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka termasuk orang-orang yang beruntung.

f. Tidak sombong

Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk tidak memalingkan wajah dari orang-orang, karena sombong dan meremehkan orang lain. Mengajarkan anak agar tidak sombong

dan membanggakan diri juga merupakan suatu keharusan. Selain *dijustificasi* sebagai pribadi yang berakhlak buruk karena kesombongan, juga karena banyak kisah orang hancur karena kesombongan.

## **F. Pola Asuh Anak dalam Undang-undang**

### **a) Pola asuh anak dalam Undang-undang Perkawinan**

Hak dan kewajiban antara Orang tua dan Anak diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. berbunyi :

#### Pasal 45

1. Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Undang-undang tersebut tidak ditemukan satupun kata Pola Asuh. Hal tersebut menjadi jelas dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab X Pasal 45 ini terdapat kata “memelihara dan mendidik” itu artinya memelihara dan mendidik yang mana hal itu termasuk salah satu pola asuhan yang wajib orang tua berikan kepada anaknya.

Apabila Pola Asuh ini dimaknai “suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi kegiatan orang tua seperti memelihara, mendidik, membimbing serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.” Maka jelaslah bahwa substansi mengenai aturan pola asuh dapat kita temui dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab X Pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara Orang tua dan anak.

#### **b) Pola asuh dalam Undang-undang Perlindungan Anak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pola asuh orang tua terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 26

#### **Pasal 26**

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1a tentang Perlindungan Anak ini ditemukan kata “mengasuh”, itu artinya undang-undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1a ini merupakan Substansi aturan Pola asuh anak. Maka dengan demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ini didalamnya mengatur tentang pola asuh orang tua terhadap anak.

**c) Pola asuh dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kompilasi hukum islam pola asuh dimuat dalam pasal 77 dimana hal itu menjadi kewajiban dari suami dan istri

**Pasal 77**

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 ditemukan kata “mengasuh dan memelihara”, itu artinya Kompilasi Hukum Islam ini merupakan salah satu Substansi mengenai aturan tentang Pola asuh anak. Maka dengan demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ini didalamnya mengatur tentang pola asuh orang tua terhadap anak.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Desa marindal I**

Wilayah Kecamatan Patumbak merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Perkebunan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Patumbak memiliki 8 (delapan) desa berada di Pemerintahan Kecamatan Patumbak. Desa Marindal I merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Desa Marindal dahulunya merupakan salah satu kawasan perkebunan Belanda kemudian pasca kemerdekaan Republik Indonesia terbentuklah Desa Marindal tersebut sebelum menjadi desa Marindal dahulunya bernama Kampung Marindal. Kemudian pada tahun 1980 kampung marindal ini menjadi desa yang kita kenal dengan desa marindal I.

Berdasarkan peta tata guna tanah yang dikeluarkan oleh direktorat Jenderal Agraria Kabupaten Deli Serdang bahwa desa Marindal I memiliki luas sekitar 810 Ha. Dan berdasarkan posisi geografis bahwa desa Marindal I adalah wilayah yang berada di lingkungan dataran dan bukan daerah pantai kemudian desa Marindal I memiliki ketinggian 120 m dpl (diatas permukaan laut).

## **B. Demografi Desa Marindal I**

### **a. Letak dan Luas**

Desa Marindal I Merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang mempunyai jarak sejauh 2 Km untuk ke ibukota kecamatan yaitu Patumbak dan 30 Km untuk jarak ke kantor Bupati Deli Serdang, serta 4 Km untuk jarak ke Ibukota Propinsi.

Secara geografis Desa Marindal I memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kel. Harjosari II Kotamadya Medan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Patumbak Kampung dan Desa Sigara-gara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Delitua Kec. Delitua dan Desa Lantasan Lama Kec. Patumbak
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Delitua dan Desa Suka Makmur Kec. Delitua

Desa Marindal I Berada di titik koordinat  $3^{\circ} 30' 40.1$  NL dan  $98^{\circ} 41' 53.1$  EL dengan luas wilayah  $\pm 8,10$  Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 28.640 jiwa yang tersebar dalam XII (Dua belas) Dusun.

Umumnya Penggunaan lahan pada setiap daerah ditentukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penggunaannya manusia cenderung melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan kemampuan sifat

yang dimiliki serta kondisi suatu lahan. Desa Marindal I berada pada daerah dataran rendah yang secara umum penggunaan lahannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3 1 Penggunaan Tanah Desa Marindal I**

No	Penggunaan Tanah	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Pemukiman	5,34
2	Perkantoran	1,22
3	Pertokoan	1,20
4	Perkebunan	0,08
5	Pertanian	0,07
6	Perkuburan	0,03
7	Industri	0,15
8	Ruang terbuka hijau	0,01
<b>Total</b>		<b>8,10</b>

Sumber: Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan lahan di Desa Marindal I lebih banyak dimanfaatkan untuk lahan pemukiman masyarakat.

#### **b. Iklim**

Iklim merupakan keadaan rata-rata udara pada suatu wilayah meliputi daerah yang luas dalam waktu yang sangat lama iklim juga dapat mempengaruhi pola kehidupan di suatu wilayah. Desa Marindal I memiliki

iklim tropis sama halnya dengan iklim Indonesia secara umum kemudian memiliki temperatur udara tinggi dan suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu rata-rata 24 – 26°C. Kemudian ditandai dengan adanya dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober-Maret sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April-September dengan tingkat curah hujan 2222,6 mm/tahun.

### **C. Keadaan Sosial Desa**

#### **a. Keadaan Penduduk**

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat baik desa maupun kota bahkan Negara. Penduduk memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk juga sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Suatu pembangunan.

#### **a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Desa marindal I Memiliki penduduk dengan jumlah ± 28.640 jiwa dengan 8.012 kepala keluarga (KK), dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan yang tersebar di 12 dusun, sebagaimana tabel berikut

**Tabel 3 2 Jumlah Penduduk Desa Marindal I**

<b>No</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Jumlah dusun</b>
1	14.568	14.072	28.640	8.012	12 Dusun

**Sumber:Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020**

**Tabel 3 3 Jumlah Penduduk Tiap Dusun**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	DUSUN I	1363	1422	2785
2	DUSUN II	459	543	1002
3	DUSUN III A	1963	2010	3973
4	DUSUN III B	2136	1272	3408
5	DUSUN IV	1512	1441	2953
6	DUSUN V	960	954	1914
7	DUSUN VI	1129	1096	2225
8	DUSUN VII	594	626	1220
9	DUSUN VIII	803	752	1555
10	DUSUN IX	1036	1124	2160
11	DUSUN X	1209	1327	2536
12	DUSUN XI	1404	1505	2909

Sumber: Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020

#### **b) Jumlah penduduk Berdasarkan Agama**

Bangsa Indonesia merupakan Negara yang beragama. Oleh karena itu setiap individu diberikan hak dan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan UU No. 29 ayat 1 dan 2. Agama yang diakui sesuai dengan legalitas di Indonesia adalah Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Dalam

pelaksanaan ajaran agama yang salah satunya ialah dalam hal ibadah kepada sang khaliq maka harus didukung sarana ibadah yang nyaman seperti rumah ibadah (Masjid/mushalla, Gereja, Wihara, dll). Komposisi penduduk menurut agama dan sarana rumah ibadah di Desa Marindal I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah jiwa	Rumah ibadah	Jumlah
1	Islam	22.468 jiwa	Masjid/Musholah	36
2	Kristen	6.145 jiwa	Gereja	11
3	Budha	8 jiwa	-	-
4	Hindu	19 jiwa	-	-

Sumber:Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020

**c) Jumlah penduduk berdasarkan suku**

**Tabel 3 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah
1	Jawa	15.447
2	Nias	306
3	Aceh	132
4	Melayu	6.489
5	Batak , dll	5.829

Sumber:Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020

#### d) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk merupakan suatu aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Tingkat mata pencaharian yang berbeda-beda akan menentukan tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Begitu juga dengan mata pencaharian pada kepala keluarga di Desa Marindal I. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Buruh	2.463 jiwa
2	PNS/TNI/POLRI	1.024 jiwa
3	Petani	1.615 jiwa
4	Wiraswasta	3.100 jiwa
5	Pegawai swasta	1.148 jiwa
6	Lain-lain	534 jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020

#### e) Tingkat pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu parameter manusia untuk meningkatkan life of quality. Pendidikan juga pada hakikatnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam hidup seseorang dan mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu penduduk maka dapat menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu desa. Keadaan pendidikan di Desa Marindal I dapat diketahui dari tabel berikut :

**Tabel 3 7 Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum Sekolah	3.758
2	Taman Kanak-kanak (TK)	3.147
3	Sekolah Dasar (SD)	8.694
4	SMP / Mts / SLTP	6.698
5	SMA / SMK / MA / SLTA	5.254
6	Akademi/ Perguruan Tinggi	1.089
	<b>Jumlah</b>	<b>28.640</b>

**Sumber:Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020**

#### **f) Sarana Prasarana Desa Marindal I**

Demi mendukung kemajuan dan perkembangan di masyarakat Desa Marindal I, maka diperlukan lah sara dan prasarana yang baik. Semakin baik sarana dan prasarana pendukung maka akan mempercepat laju pembangunan Desa Marindal I. Keadaan sarana dan prasarana di Desa Marindal I dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3 8 Sarana dan Prasarana Desa Marindal I**

<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendidikan	TK / RA / PAUD	9
		SD / MI	12
		SMP / MTs	8
		SMA / MA	2
2	Kesehatan	Pustu dan Posyandu	13
		Klinik	7
		Praktek dokter	3
		Apotek	8
3	Umum	Kantor Desa	1
		TPU	3
		Lapangan	2
		Pasar	1

**Sumber:Data Monografi Desa Marindal I tahun 2020**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemahaman Masyarakat Desa Marindal I Mengenai Toxic Parenting**

Dalam hubungan antara orang tua dan anak terdapat sistem pengasuhan yang berbeda-beda antar keluarga satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam pengasuhan tersebut bisa didasari dalam perbedaan suku budaya, letak geografis, ataupun dikarenakan ajaran orang tua terdahulu. Pengasuhan orang tua terhadap anak menjadi kewajiban bagi setiap orang tua, kewajiban tersebut tidak bisa dihindari karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimana negara menjamin setiap anak harus mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya.

Pengasuhan anak tidak selamanya dilakukan dengan tindakan yang bersifat positif, adakalanya orang tua dalam mendidik anaknya menggunakan perlakuan maupun perkataan yang kasar yang dapat mengganggu si anak, hal ini dapat disebut sebagai *Toxic Parenting*.<sup>63</sup> Hal inilah yang menjadi landasan penulis untuk melakukan observasi di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak.

Untuk mendapatkan database mengenai pemahaman masyarakat Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Terhadap *Toxic Parenting*, maka penulis melakukan observasi. Kunjungan lapangan yang penulis lakukan pada 9

---

<sup>63</sup> Endang Sri Indrawati, *Op.cit*.hal.123

November 2020 yang mana bertepatan pada hari Senin, yang mana pada hari itu masyarakat Desa Marindal I mengambil bahan pembelajaran untuk anak mereka yang mana hal tersebut menjadi rutin dikarenakan Pandemi Covid-19.

Di sela-sela pengambilan bahan pembelajaran, penulis menyempatkan untuk berbincang dan berdiskusi dengan beberapa orang tua mengenai *Toxic Parenting* dan Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari perbincangan yang kami lakukan mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat tidak mengetahui perihal *Toxic Parenting* dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap Istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing dan ketidaktahuan mengenai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan warga sebagai berikut:

“nggak pernah dengar dek, ini baru tau karna adek nanya kek gini, kalau menurut ibu ya, pola asuh yang kek adek bilang itu ya wajar-wajar aja, kan untuk kebaikan anak juga”<sup>64</sup>

Dari beberapa pengakuan masyarakat yang telah diwawancarai, mereka beranggapan bahwa pola asuh *Toxic Parenting* seperti penggunaan bahasa yang kasar ataupun penggunaan kekerasan fisik terhadap anak, masih dapat digolongkan sebagai hal yang wajar dalam metode pengasuhan dan pengajaran terhadap anak.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Saudah, tanggal 9 November 2020 di Desa Marindal I

Sementara dalam UU Perlindungan Anak Pasal 76 C memuat bagaimana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.<sup>65</sup>

Penggunaan bahasa yang kasar, pemukulan terhadap anak yang bandel, pengekangan terhadap keinginan anak, serta tuntutan terhadap anak masih sering dilakukan oleh orang tua sebagai metode dalam mendidik anak agar sang anak menjadi disiplin dan patuh terhadap orang tua.<sup>66</sup>

Contoh nyata yang penulis dapati ialah seorang anak bernama bagus<sup>67</sup> yang mengaku ia terlalu tertekan dengan keluarganya karena dituntut untuk selalu baik di segala bidang dan hal tersebut membuat ia depresi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sama sekali tidak mengetahui mengenai *Toxic Parenting*.

Seorang ibu rumah tangga bernama ibu Wati mengaku ia acapkali menggunakan bahasa yang kasar terhadap anaknya, bahkan beserta dengan pukulan juga. Hal tersebut terjadi karena anaknya tidak mau mendengarkan perkataan orang tua sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Gusnimawati:

*“ya gimana lagi ya dek, sebenarnya ibuk gak mau kasar sama anak ibu, tapi ya gimana ya, dia juga yang mancing.”*<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C

<sup>66</sup> Agus Fauzi Ahmad, Respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2013. hal. 69

<sup>67</sup> Wawancara dengan M.Bagus Sajiwo, tanggal 11 November 2020 di Desa Marindal I

<sup>68</sup> Wawancara dengan Gusnimawati, tanggal 11 November 2020 di Desa Marindal I

Ada sebagian warga beranggapan bahwa sedikit menggunakan perlakuan yang mengarah ke Toxic Parenting diperlukan dalam mendidik anak dikarenakan apabila sang anak terlalu dimanjakan, anak akan terlalu bergantung pada orang tuanya dan tidak dapat menjadi mandiri. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat salah satu warga.

“kalau menurut saya ya, keras terhadap anak itu juga perlu dek. Kalau anak terlalu dimanjakan kali orang tua juga yang repot, memukul atau memarahi juga saya rasa enggak apa-apa biar si anak gak ngelunjak.”<sup>69</sup>

Selanjutnya Ibu Dana menyatakan bahwa:<sup>70</sup>

“saya gak pernah dengar yang kayak gitu, cuman kalau untuk anak saya memang agak keras, itu juga buat kebaikan si anak jadi saya pikir gak apa-apa kok agak kasar dikit ke anak.”

Sikap mewajarkan Toxic Parenting tidak dibenarkan dalam undang-undang, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Yanti Sriyulianti selaku Pengurus Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP):<sup>71</sup>

“Perilaku Toxic Parenting tidak bisa dianggap wajar karena, toxic parenting itu segala perbuatan yang dapat menghambat tumbuh kembang sang anak dan itu tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak”

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Abdul Rahim, tanggal 12 November 2020 di Desa Marindal I

<sup>70</sup> Wawancara dengan Mahmudatul, tanggal 12 November 2020 di Desa Marindal I

<sup>71</sup> Wawancara Yanti Sriyulianti, tanggal 26 November 2020 dalam Workshop Desa Satu di Hotel Thong Inn.

Ketika seseorang mengetahui telah terjadi pola asuh yang salah, mereka memilih untuk berdiam saja dan tidak mau ikut campur dalam permasalahan tersebut dikarenakan kultur masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah masalah internal keluarga tersebut yang tak perlu untuk dicampuri.<sup>72</sup>

Padahal dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa siapapun yang mendapati terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban untuk menolong korban dari tindak kekerasan rumah tangga.<sup>73</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari ibu Rilaziah berikut:

“saya sering liat tetangga agak kasar ke anaknya, udah coba buat bilang ke orang tuanya juga kalo itu salah, tapi ya gimana, itu masalah keluarga mereka juga jadi saya gak bisa ikut campur lebih dalam”<sup>74</sup>

Dari data-data yang dipaparkan diatas, penulis dapat Menyimpulkan bahwa pemahaman Masyarakat Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tentang Toxic Parenting ialah masyarakat masih belum memahami perihal hal tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang masih mewajarkan perilaku tersebut dalam pengasuhan kepada anak.

Hal tersebut didasari karena penggunaan istilah asing dalam penamaan bentuk pola asuh yang mana hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk mencari tahu lebih dalam dan juga masyarakat menganggap bahwa

---

<sup>72</sup> Maisaroh, *Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No. 2, Mei 2013). hal.267

<sup>73</sup> Agus Fauzi Ahmad, *Op.cit.* hal. 72

<sup>74</sup> Wawancara dengan Rilaziah, tanggal 30 November 2020 di Desa Marindal I

menggunakan sedikit kekerasan terhadap anak dalam pengasuhan masih tergolong wajar dikarenakan agar sang anak dapat lebih disiplin dan dapat lebih mandiri.

## **B. Pola Toxic Parenting di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang**

Fenomena Toxic Parenting yang terjadi di masyarakat, memiliki bentuk dan karakteristik yang bermacam-macam. Bentuk *Toxic Parenting* yang paling sering terjadi dalam keluarga tak terlepas dari bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

Orang tua yang melakukan *Toxic Parenting* terhadap anak dapat dikategorikan kedalam orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan dalam perlakuannya tersebut anak dapat terganggu kemampuannya dalam tumbuh dan kembangnya.

Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan oleh orang tua yang mana acapkali bersamaan dengan salah satu dari bentuk tindak pidana lainnya, misalnya penganiayaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur dalam perundang – undangan yang berlaku.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafik, 2012, hal. 76

Dalam penelitian ini, Bentuk *Toxic Parenting* yang penulis temui di masyarakat Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang ialah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2. Kekerasan Psikis/ Verbal

Kekerasan psikis atau adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>76</sup>

Toxic parenting yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang acap kali terjadi dikarenakan keluhan orang tua sebab sang anak tidak mau mendengarkan ucapan ataupun perintah dari orang tuanya. Tak sedikit pula bentuk *Toxic Parenting* yang diterima oleh anak berupa sebuah tuntutan dari orang tua yang menginginkan sang anak agar dapat melakukan semua hal dengan baik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Chairunnisa bahwa:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Chairunnisa, tanggal 5 Desember 2020 di Desa Marindal I



“yang paling sering sih bapak bang, bapak terus nuntut mesti dapet nilai bagus, katanya biar bisa bangga keluarga, gak bisa ngasih pendapat bang, trus mesti ikuti apa yang dibilang sama bapak, pengen sekali mau kabur dari rumah tapi nanti makin parah kalo beneran kabur, ya jadinya dipendam sendiri aja bang”

Selanjutnya saudari Nurafifah menyatakan bahwa:<sup>78</sup>

“Orang tua saya gak pernah mau support apa yang saya buat mas, gak pernah mau mendengarkan kalau saya ingin cerita, saya merasa kek gak dihargai di keluarga, pernah terpikir mau ngelaporin mas tapi takut merusak nama keluarga”

Kemudian menurut saudari rahmani menyatakan:

“keluarga besar yang sering gitu mas, konteks mereka bercanda tapi menjatuhkan, karena itu saya sering minder mas”

Menurut saudara Rudi, ia menyatakan:<sup>79</sup>

“ayah selalu memaksakan kehendaknya kepada saya bang, ya karena itu saya jadi sering bohong sama keluarga, pernah saya bohong minta uang sekolah lebih ke orang tua saya”

Saat anak menerima perlakuan yang menurutnya tidak adil, anak cenderung menyimpan hal ia alami tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak ingin orang lain tau karena menganggap hal tersebut adalah aib untuk

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Nurafifah, tanggal 5 Desember 2020 di Desa Marindal I

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ruditya Candra, tanggal 8 Desember 2020 di Desa Marindal I

keluarganya dan harus disembunyikan. Kemudian, hal tersebut berdampak pada keharmonisan antara orang tua dan anak.

Berdasarkan data-data yang dipaparkan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada Masyarakat Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Pola Asuh yang sering dilakukan ialah Pola asuh yang menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dalam pengasuhannya kepada anak, pengasuhan yang menggunakan kekerasan fisik dan verbal dapat dikategorikan dalam pola asuh Toxic Parenting.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting.**

Demi menjaga kemaslahatan dan keamanan seorang anak dari perilaku tindak kekerasan baik fisik maupun verbal, negara menjamin keamanan bagi seorang anak dengan mengeluarkan berbagai peraturan terkait perlindungan hukum bagi seorang anak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun verbal. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 1

Terhadap anak yang menerima kekerasan fisik maupun verbal pada umumnya dapat diberikan perlindungan khusus yang mana perlindungan tersebut diberikan jika dirasa situasi sang anak dalam keadaan yang mengancam jiwa dan tumbuh kembangnya.<sup>81</sup>

Peraturan peraturan terkait perlindungan hukum ataupun jaminan bagi seorang anak yang mengalami toxic parenting dalam hal ini kekerasan fisik maupun verbal antara lain:

- a. Pasal 76A Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak berupa larangan yang memerintahkan agar setiap orang dilarang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif terhadap anak agar anak tidak mengalami kerugian baik materiil maupun formilnya.<sup>82</sup>
- b. Pasal 76 B Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana Setiap Orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan yang salah dan penelantaran.<sup>83</sup>
- c. Pasal 76 C Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berupa larangan terhadap setiap orang agar

---

<sup>81</sup> Arrista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal: Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2015.) hal. 7

<sup>82</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 76A

<sup>83</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 76B

“tidak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Dengan hukuman dalam Pasal 80 sebagai jaminan terhadap anak bahwa adanya sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal dengan besaran hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 dan ditambah 1/3 dari besaran hukuman tersebut apabila yang melakukan kekerasan adalah orang tua sang anak.<sup>84</sup>

- d. Kompilasi Hukum Islam yang mana merupakan suatu produk hukum islam di indonesia yang mana termuat di dalamnya salah satu aspek *dhaririyah* yang menjadi pokok dalam *Maqashid syari'ah* yakni pemeliharaan terhadap keturunan/nasab (*hifzul nasl*).<sup>85</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada termuat didalamnya peraturan yang mengatur sanksi terhadap orang yang melakukan Toxic Parenting dalam hal ini kekerasan fisik maupun verbal. Ketiadaan peraturan mengenai hukuman dalam kompilasi hukum islam memunculkan Rakernas tahun 2010 di Balikpapan, yang mana memutuskan untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara sengketa keluarga maka Hakim Pengadilan Agama (PA) juga harus melihat kembali kepentingan terbaik bagi sang anak

---

<sup>84</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 76C , Pasal 80

<sup>85</sup> Elvira Dewi Ginting dan M. Syukri Albani Nasution, *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)*, (Jurnal : *Penelitian Medan Agama Vol. 10, No. 1, 2019*) hal. 30

dalam undang-undang perlindungan anak demi terciptanya keadilan bagi sang anak.<sup>86</sup>

- e. Pasal 19 Konvensi Hak Anak dimana tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.<sup>87</sup>

Ibu Yanti Sriyulianti selaku Pengurus Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP) mengungkapkan bahwa :<sup>88</sup>

“Mengacu pada Konvensi Hak Anak, setiap perbuatan yang merupakan *Corporal Punishment* harus ditiadakan, maksudnya sebuah tindakan yang dijadikan sebagai hukuman seperti mencubit, memukul, untuk seorang anak yang mana hal itu dapat menimbulkan rasa sakit walaupun dianggap ringan harus tetap dihapuskan, karena hukuman-hukuman tersebut selalu merendahkan martabat manusia”.

Dari peraturan-peraturan yang termuat di atas, jika dihubungkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkhusus masyarakat di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dalam hal ini perilaku Toxic Parenting, maka secara hukum yang didasari pada undang-undang diatas perilaku yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Marindal I dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang dimuat dalam pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 dikarenakan sudah sesuai kriteria dari kekerasan verbal yang

---

<sup>86</sup> Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jurnal: AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016) hal. 2-3

<sup>87</sup> Unicef, Konvensi Hak Anak Pasal 19

<sup>88</sup> Wawancara Yanti Sriyulianti, tanggal 15 April 2021

dilakukan oleh orang tua secara sadar terhadap anak. Namun tak bisa dipungkiri juga bahwa dalam perlakuan orang tua yang kasar tersirat nait orang tua untuk melakukan yang terbaik untuk sang anak.

### **Analisis**

Berdasarkan fenomena Toxic Parenting yang terjadi di masyarakat Desa Marindal I yang mana merujuk pada tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal akan menghambat perkembangan serta pertumbuhan dari sang anak.

Sebagai contoh pada kasus yang dialami oleh saudari Chairunnisa dimana menurut pendapatnya orang tuanya menuntut dirinya agar selalu bagus dalam berbagai bidang.

Jika di hubungkan dengan teori yang telah dijelaskan bahwasanya kekerasan verbal adalah bentuk perilaku yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata yang dapat melukai perasaan seseorang dan berakibat pada perkembangan diri, oleh sebab itu menurut analisis penulis, perilaku orang tua dari saudari chairunnisa dapat dikategorikan kepada pemaksaan kehendak yang mana hal itu termasuk dalam toxic parenting yang menggunakan kekerasan verbal.

Jika dihubungkan dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini pasal yang dimuat dalam undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, maka orang tua dari saudari chairunnisa dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan dari pasal 77A dalam UU

perlindungan anak yang mana telah meletakkan anak dalam situasi yang salah, oleh karena itu dengan melanggar ketentuan itu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun dalam fenomena dilapangan dalam hal ini di Desa marindal I dapat dilihat bahwasanya perlakuan yang menggunakan kekerasan fisik maupun verbal masih sering dilakukan baik itu dari orang tua kepada anaknya dan tidak adanya hukuman yang berarti dikarenakan anggapan masyarakat bahwa itu hanya sekedar permasalahan dalam keluarga, dimana anggapan dari masyarakat bahwasanya itu adalah kewajiban sang anak untuk mematuhi perkataan orang tuanya dan kejadian tersebut tidak harus sampai dipidanakan terkecuali jikalau sudah adanya perlakuan yang terlalu ekstrim.

Menurut analisis penulis, dengan fenomena tersebut dapat membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap peraturan yang ada. Dan jikalau masyarakat sudah mengetahui mengenai ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut, maka kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya akan menjadi semakin terbatas, mengingat adanya hukuman yang terlalu berat dalam peraturan tersebut apabila terjadi penggunaan *Corporal Punishment* dalam pengasuhan anak walaupun hanya sedikit..

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan data-data dalam pembahasan-pembahasan tersebut diatas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Toxic Parenting di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, maka penulis dapat simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang terhadap Toxic Parenting dan UU Perlindungan Anak tergolong kurang, hal tersebut dikarenakan Kurangnya minat pada istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing, dan minat dalam memperhatikan secara seksama terhadap produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Pola Toxic Parenting yang terjadi di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang lebih didominasi oleh kekerasan verbal dan fisik, dimana kekerasan yang terjadi mengakibatkan kurangnya percaya diri bagi anak dan timbulnya depresi. Toxic parenting yang dialami oleh anak membuat anak lebih memilih untuk memendamnya sendiri dengan alasan takut mencoreng nama baik keluarga.
3. Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami toxic parenting diatur dalam pasal 80 Undang-undang Perlindungan Anak Yakni pidana kurungan selama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp. 72.000.000,00



( tujuh puluh dua juta rupiah) dan dapat bertambah sebesar  $\frac{1}{3}$  ( satu pertiga) dari hukuman apabila yang melakukannya adalah orang tuanya sendiri. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam tidak termuat didalamnya mengenai sanksi terhadap perbuatan Toxic Parenting, dengan demikian Hakim Pengadilan Agama (PA) harus melihat kembali kedalam UU Perlindungan Anak jika terjadi persengketaan dalam keluarga dengan tujuan agar sang anak terjamin keadilannya.

## **B. Saran**

Saran dari penulis ialah, kiranya para orang tua dalam pengasuhan anak tidak memakai cara kekerasan baik itu secara fisik maupun verbal, ada baiknya pemerintah mengeluarkan sebuah pedoman bagi orang tua maupun calon orang tua dalam mengasuh anak agar dapat dikatakan tidak terlalu memanjakan anak dan juga tidak terlalu mengekang anak. Karena terlalu memanjakan dan mengekang juga dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak.

Dan juga para orang tua sebaiknya perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku terkhusus peraturan terhadap anak, dikarenakan ketidaktertarikan orang tua terhadap peraturan yang ada dapat menjadikan kebiasaan yang dilakukan dalam keluarga tersebut menjadi salah dimata hukum.

Dan juga peraturan akan berjalan efektif apabila masyarakat ikut bekerjasama dalam menindak lanjuti permasalahan yang terjadi dengan melaporkan dengan instansi terkait dan tidak memendam untuk diri sendiri.

# Daftar Pustaka

## A. Buku Literatur

Al-Qur'an al-Karim

Ahmad, Agus Fauzi. 2013. Respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Arikunto,Suharsini. 1993. *Prosedur Peneletian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Bentham,Jeremy. 2006.*Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.

Dariyo, A. 2011. *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*. Jakarta: PT Refika Aditama.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Dewi Ginting, Elvira dan M. Syukri Albani Nasution. 2019. *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)*, (Jurnal : *Penelitian Medan Agama Vol. 10, No. 1.*)
- Dikdik, M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Dunham, Shea M.. 2016.*Posionous Parenting*, New York
- Fajriyah, Laelatul. 2015. "*Studi tentang Islamic Parenting terhadap Keluarga Chayatullah Romas di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes*", Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Farihah, dkk.. 2019. *Pola Asuh Keluarga Dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Berdasarkan Persepsi Budaya*. Elementary School Journal, Volume 9 No. 4.
- Forward, Susan.*Toxic Parent (Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life)*
- Gunarsa, S.D. 2000. *Azas psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hadjon, Philipus M. 1987.*Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,

- Indrawati, Endang Sri. 2014. *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di Kota Semarang*, Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.2.
- Kansil,C.S.T. 1986.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam, 1991.
- KPAI, *Undang-Undang RI No. 35 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta,
- M., Akin. 2012. *Exploring Theology And Practice In Islamic Parenting*. Penulisan Thesis: Istanbul University.
- M., Hardy dan Heyes S. 1986. *Pengantar Psikologi*. Alih Bahasa: Soenardji Jakarta: Erlangga.
- Maisaroh, 2013. *Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No. 2,).
- Manurung. 1995. *Manajemen Keluarga*. Bandung : Indonesia Publishing House
- Moelong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- ,2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Khoiruddin. 2016. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jurnal: AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1.)

- Nasution, T dan Nurhalijah. 1986. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: BPK Guna Mulia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, Cet Ke-1.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah* jilid 2 . Jakarta: Al-Tishom.
- Santrock, J.W.. 1995. *Perkembangan Masa Hidup*. Jilid I. Alih Bahasa: Juda Damanik. Jakarta: Erlangga.
- .,2010. *Life-span Development 13th ed*. New York: McGraw-Hill.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Soekanto, S.. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafik.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan (pp 53-62)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti. 2012. *Parenting Anak-anak*, Jakarta.
- Suryani, C. 2012. Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Surat Luqman Ayat 12- 19. *Jurnal Ilmiah Didaktika*. 13 (1)
- Thoha, C. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (IKAPI)

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010.*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*  
Lengkap. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Trimaya, Arrista. 2015. *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak*  
*Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*  
*Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*  
*Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal: Jakarta: Sekretariat Jenderal  
Dewan Perwakilan Rakyat RI.)

Unaradjan, Dolet. 2000.*Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*.  
Jakarta: PT. Grasindo.

Walker, C. E. 1992. *The Handbook of Clinical Child Psychology*. Canada:  
A.Wiley-Inter Science.

Yatim D.I., dan Irwanto. 1991. *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*.  
Jakarta: Arcan.

Yuliani. 2014.*Pola Asuh Orang tua Laki-Laki Pada Keluarga Bercerai*  
*Terhadap Anak*, Jurnal Pendidikan Sosial: Vol. 4, No.2.

## **B. Wawancara**

Abdul Rahim, Wawancara 12 November 2020

Anna, Wawancara 23 juli 2020

Chairunnisa, Wawancara, 5 Desember 2020

Gusnimawati, Wawancara 11 November 2020

Ibu Risna, Wawancara 23 juli 2020

M.Bagus sajiwo, Wawancara 11 November 2020

Nisa, wawancara 23 Juli 2020

Nurafifah, Wawancara 5 Desember 2020

Rilaziah, Wawancara 30 November 2020

Ruditya Candra, Wawancara 8 Desember 2020

Saudah, Wawancara 9 November 2020

Yanti Sriyulianti, Wawancara, 26 November 2020



# LAMPIRAN

Lampiran 01

LEMBAR KUESIONER

Judul Penelitian : Pengalaman Pola Asuh *Toxic Parenting*

Peneliti : Hussein Abdurrohman Hs (02.01.16.2.104)

---

Nama/Inisial Responden :

Usia Responden :

---

Petunjuk Pengisian

Pilih salah satu jawaban yang saudara/i yakini paling sesuai dengan keadaan anda, berikanlah tanda centang(√) padakotak yang anda rasa sesuai.:

Keterangan :

S = Selalu

Kd = Kadang-kadang

TP = Tidak Pernah

Isilah jawaban sesuai dengan pendapat dan keadaan yang sebenarnya.

Tanyakan jika ada hal yang kurang jelas atau kurang mengerti.

No.	Pernyataan	S	TP	Kd
1	Orang tua saya memaksakan kehendak dirinya,tanpa merundingkannya terlebih dahulu dengan saya.			
2	Orang Tua saya memarahi saya tanpa adanya alasan yang jelas.			
3	Orang Tua saya tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kesalahan saya			
4	Orang tua saya meminta pendapat saya tentang peraturan di rumah			

5	Orang tua saya memukul saya karena masalah yang sepele			
6	Orang tua saya membantu saya dalam memecahkan masalah ketika saya menceritakannya			
7	Orang tua memberikan semangat kepada saya jika saya merasa penat			
8	orang tua saya membandingkan saya dengan orang lain			
9	Orang tua mengingatkan untuk beribadah tepat waktu.			
10	Orang tua saya menggunakan bahasa yang kasarsaat memarahi saya			
11	orang tua memarahi saya di depan banyak orang			
12	Saya meninggikan suara saya kepada orang tua karena menolak paksaan oraangtua			
13	Orang tua saya selalu melakukan komunikasi 1 arah saat berada dirumah			
14	Saya melakukan hal yang berlawanan dengan keinginan orang tua sebagai alasan ketidaksukaan dengan peraturan orang tua			
15	Orang tua saya tetap memaksakan kehendaknya walaupun mengetahui ketidaksukaan saya			
16	Saya merasa Orang tua saya pilih kasih terhadap saya dengan saudara saya			
17	Saat saya mengemukakan pendapat saya, orang tua saya mematahkan perkataan saya dengan alasan “ kamu masih kecil belum mengerti dengan hal ini’			

18	Orantua saya menggunakan perkataan yang kasar saat saya tidak mengerti dengan pekerjaan yang saya kerjakan			
19	Orang tua saya menyindir saya untuk masalah yang sudah lewat			
20	Orang tua saya memberikan pujian atas kerja keras saya			
21	Orang tua saya terlalu mengharapkan sesuatu yang lebih terhadap saya			
22	Saya merasa terbebani dengan semua ekspektasi tinggi orang tua saya			
23	Saya tidak mengindahkan perkataan orang tua saya karena terlalu terbebani dengan sikap orantua saya.			
24	Saya menghabiskan waktu di luar rumah lebih lama untuk menghindari peraturan orang tua saya			
25	Saat saya dalam masalah yang mengharuskan bantuan, orang tua saya tidak mengindahkan saya			
26	Saya merasa tidak nyaman berlama-lama dengan orang tua			
27	Saya merasa tidak senang karena orang tua saya tidak sabaran dalam mengajari saya			
28	Saya merasa orang tua saya tidak pernah mendukung semua aktivitas saya			
29	Saya ingin menjalankan peraturan yang disepakati namun akhirnya tidak saya lakukan, karena orang tua saya juga tidak mematuhi			
30	Orang tua saya membatasi saya dalam bergaul dengan teman sebaya			

31. Pernahkah anda mendengar atau mengetahui tentang Toxic parenting?

.....

Toxic Parenting adalah pola asuh orang tua yang salah kepada anaknya dimana menyebabkan sebuah tekanan yang mengarah kepada psikologis anak dan mengacu pada self destructife, dimana anak akan merasa bahwa ia tidak dicintai dalam keluarganya. contoh toxic parenting yang paling sering adalah keperfectsionisan orang tua yang menuntut anak harus serba baik dalam segala bidang. dan segala bentuk pengekangan yang menghambat aspek pertumbuhan anak.

32. Setelah anda membaca perihal diatas, apakah anda pernah mengalami Toxic parenting?

.....

33. siapa yang paling sering melakukan toxic parenting dalam keluarga anda?

.....

34. Bentuk Toxic Parenting apa yang paling sering anda alami?

.....

35. apa yang anda alami setelah mengalami hal tersebut?

.....

36. hal terekstrim apa yang anda lakukan karena toxic parenting?

.....

37. pernahkah anda melihat atau mendengar kerabat anda mengalami hal yang serupa?

.....

38. pernahkah anda melaporkan kepada instansi kemasyarakatan bahwa anda mengalami toxic parenting?

.....

39. Pernahkah anda mendengar atau membaca undang-undang NO 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

.....

40. Didalam undang-undang tersebut terdapat aturan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan diskriminatif terhadap anak pada pasal 76 A dan sanksinya dalam pasal 77 yakni dengan penahanan maksimal 5 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. menurut anda efektifkah undang undang tersebut terhadap toxic parenting ini.?

.....

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Hussein Abdurrohman HS, Dilahirkan di Medan pada 06 Maret 1999, merupakan seorang putra dari pasangan Bapak Drs. H. Hafnan Simbolon dan Ibu Nur Asiah Nasution, penulis merupakan anak Kelima dari Lima Bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MIS Ulumul Qur'an pada tahun 2010, Pendidikan menengah pertama di MTsN 1 Medan dan lulus pada tahun 2013, dan menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas Pada MAN 2 Model Medan dengan mengambil konsentrasi pada Ilmu Pendidikan Bahasan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-Ahwal As-Syakhsyiyah ) pada tahun 2016.